

SITA UMUM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT

SKRIPSI



Oleh:

CHRISTRIYA INDIRA NUGRAHENI

NBI : 311201278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**SITA UMUM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN
PAILIT**

SKRIPSI



Oleh:

CHRISTRIYA INDIRA NUGRAHENI

NBI : 311201278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2017

SITA UMUM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN

PAILIT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CHRISTRIYA INDIRA NUGRAHANI

NBI: 311201278

Dosen Pembimbing:

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH.

NPP: 20310130614

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2017

**SITA UMUM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN
PAILIT**

Oleh :

CHRISTRIYA INDIRA NUGRAHENI

NBI : 311201278

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Berdasarkan SK Tentang Bimbingan Skripsi :
Surat Keputusan Dekan No. 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

Ketua	: <u>Sumiyati, S.H., M.H.</u>
	NPP : 20310850031	
Sekretaris	: <u>Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.</u>
	NPP : 20310870119	
Anggota	: <u>Ahmad Mahyani, SH., MH., M.Si</u>
	NPP : 20310130609	

Mengetahui
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penyusun dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “SITA UMUM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT”.

Tujuan penulisan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun dengan senang hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan bekal penyusun untuk melangkah lebih baik dan sempurna.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

2. Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH., MH selaku dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memberikan masukan dan arahan untuk kelangsungan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan membekali banyak sekali ilmu kepada penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada umumnya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi;
5. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Suyitno dan Ibunda tersayang Ibu Sumarni dan kedua kakak saya Christiening Kusumawati dan Christo Nanda Himawan yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, semangat, dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi. Rasanya ucapan terima kasih saya tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya.
6. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 terutama kepada mereka yang bukan teman tapi saudara Abi Ernest, Adryan HaPe, Ida Putri, Dadang, Dea Marlita, Dimas Yodha, Feby, Hafidz, Imron, Ivan Bayu, Koko, Maridiayu, Michael Stefanus, Putri Oktavia, Maretini Wilujeng, Sesarea, Zainul Latief, Surya Hari Pratama, Fatichul Mahrom yang senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan. Terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat tak ada lagi duka, tetapi

hanya suka, bahagia, juga tawa dan canda. Untuk Sindi, Desy, Indi, Sheila terimakasih sudah memotivasi selama ini.

7. Terimakasih untuk kelompok KKN Desa Nglebak Kabupaten Jombang Tahun 2016 yang telah memberi segalanya baik kenangan maupun pengalaman.
8. Terimakasih sekali kepada Mas Akhdiyati Duta Modjo yang selalu menemani dan memberi semangat tiada henti kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 14 Februari 2017

Penulis

Christriya Indira Nugraheni

ABSTRAK

Banyak sekali kasus yang muncul dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis bisa saja perusahaan mengalami kesulitan finansial karena perusahaan juga ingin memajukan perusahaannya. Terutama pada perusahaan besar seperti PT, PT bisa saja mengalami kepailitan atau keadaan dimana perusahaan tidak mampu membayar utang kepada kreditor pailit dikarenakan pemasukan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran yang harus dibayar untuk membayar kreditor pailit, salah satunya untuk membayar upah pekerja. Pekerja selaku orang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perusahaan, memiliki tanggungjawab yang besar seperti melakukan kegiatan produksi, pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu kreditor yang akan memperoleh haknya dari pemberesan harta pailit. Pengusaha sebagai atasan pekerja dalam bekerja seharusnya memikirkan hak pekerja apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan yang mereka miliki, seperti memikirkan hak pekerja seperti upah dan tunjangan lainnya untuk dipenuhi. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisir ketidakadilan bagi pekerja apabila perusahaannya mengalami kepailitan adalah dengan menerapkan asas asas dalam Hukum Kepailitan untuk menghitung jumlah dan bagian masing masing kreditor, agar harta debitor pailit dapat dibagi secara meratadan adil kepada para kreditor.

Kata kunci : Kepailitan, Perusahaan, Pekerja.

ABSTARCT

A lot of cases that arise in the business world. In the business world can kind of financial trouble because the company also wants to promote his company. Especially in large companies such as limited liability companies, limited liability company may be insolvent or the circumstances in which companies can not afford to pay the debt owed to creditors of bankruptcy because their income does not match the expenses that must be paid to pay debts to creditors of bankruptcy, one of them to pay the workers wages. Workers workers as people who have a very important role in the corporate world, have a great responsibility as do the activities of production, workers in companies experiencing bankruptcy is one of the creditors who will obtain their rights from the bankruptcy estate settlement. Employers as employers of workers in work should think about the rights of workers in the event of bankruptcy of the company that they have, such as thinking about the rights of workers as wages and other benefits to be met. one of the efforts made to minimize injustice to workers if the company is insolvent is to apply the principles in bankruptcy law to calculate the amount and the parts of

each creditor, so that the debtor bankrupt property can be divided evenly and fairly to creditors.

Keywords : Bankruptcy, Corporate, Employee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian.....	9
a. Jenis Penelitian	9
b. Pendekatan Masalah	10
c. Sumber Bahan Hukum.....	11
d. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	12
e. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Umum Ketenagakerjaan.....	14
a. Hubungan Kerja.....	14
b. Perjanjian Kerja	15
c. Upah.....	16
2. Pengertian, Tujuan dan Syarat Kepailitan.....	17
a. Pengertian Kepailitan	17
b. Tujuan Kepailitan	19
c. Syarat-syarat Pernyataan Pailit.....	20

d. Subyek Hukum Pernyataan Pailit.....	25
e. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit	25
f. Sita Umum	26

BAB III PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pekerja dan Pengusaha Dalam	
Sistem Hukum Kepailitan	28
a. Hak dan Kewajiban Pengusaha	29
b. Hak dan Kewajiban Pekerja	33
c. Upah Pekerja Sebagai Kreditur Preferen	36
d. Pengaturan, Norma, Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan dalam	
Undang-Undang di Indonesia.....	43
e. Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan.....	54
f. Akibat Hukum Kepailitan	55
2. Sita Umum Pembayaran Pekerja Pada Perusahaan Pailit	65
a. Kasus Kepailitan PT.Dirgantara Dalam Putusan : Nomor :	
41/Pailit/2007/PN.Niaga/JKT.PST	65
1) Tentang Duduk Perkara.....	66
2) Tentang Pertimbangan Hukum dan Alasan Alasan Hukum.....	74
3) Putusan Hukum	77
b. Kasus Kepailitan PT. Mandala Airlines Dalam Putusan Nomor	
48.PDT.SUS.PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST	79
1) Tentang Duduk Perkara.....	79
2) Tentang Pertimbangan Hukum dan Alasan Alasan Hukum.....	85
3) Putusan Hukum	91
4) Sita Umum Pembayaran Utang Berdasarkan Asas Asas Dalam	
Hukum Kepailitan	92

BAB IV PENUTUP

a. SIMPULAN.....	97
b. SARAN	98

Daftar Bacaan	99
---------------------	----